



BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 20 /KPTS/ 1 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, TIM TEKNIS DAN TIM REVIEW
KEGIATAN PENYUSUN DAN PENGUMPULAN DATA LPPD TAHUN 2024
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2025

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);

b. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kinerja serta mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Penyusunan LPPD Tahun 2024 Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu diberikan honorarium untuk memotivasi kerja dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana, Tim Teknis Dan Tim Review Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data LPPD Tahun 2024 Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

7. Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

8. Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

9. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;



2

- 14.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- 15.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025;
- 16.Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
- 17.Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Surat Gubernur Maluku Utara Nomor 100.1.7/230/G Tanggal 16 Januari 2024 Perihal Penyusunan dan Penyampaian LPPD Kabupaten/Kota.

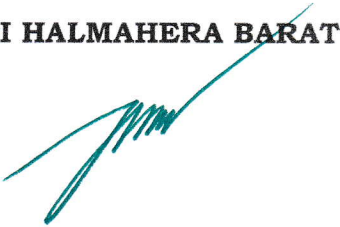
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana, Tim Teknis dan Tim Review Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data LPPD Tahun 2025 Kabupaten Halmahera Barat, dengan susunan Panitia sebagaimana tercantum pada Lampiran I, II dan III Keputusan ini.
 - KEDUA : Panitia pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, bertugas mendukung dan mensukseskan kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data LPPD Tahun 2024 dan tetap berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, diberikan honorarium berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
 - KEEMPAT : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Bagian Tata Pemerintahan dan SDA Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025.
 - KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
As Bid. Pembr & Kesra	
Kepala BKAD	
Kabag Pemerintahan & SDA	
Kabag Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 5 Januari 2025

BUPATI HALMAHERA BARAT



JAMES UANG

- Tembusan:** Disampaikan kepada Yth ;
- 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
 - 2. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Sofifi,
 - 3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
 - 4. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
 - 5. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
 - 6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.